



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pengguagt, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Service, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Mobil Travel, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung pada tanggal 14 Juli 2002, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 415/34/IX/2002, tanggal 23 September 2002;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Air Terjun, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Air Terjun, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak, NIK : xxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Muntok, 27 November 2003, pendidikan Mahasiswa, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat;
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- c. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, seperti mengatakan nama hewan kepada Penggugat;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023 dikarenakan Tergugat pulang ke rumah setelah bekerja dan Tergugat tiba-tiba langsung marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara karena miskin.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.MTK hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 415/34/IX/2002 Tanggal 23 September 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saya adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2002 di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Air Terjun, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Air Terjun, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Saksi mengetahuinya, karena saksi beberapa kali bermain main ke rumah orangtua Penggugat di Pal 4 tempat Penggugat tinggal sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahuinya Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saya adalah teman kerja dari Penggugat;
- Bahwa Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2002 di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Air Terjun, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Air Terjun, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat dan Tergugat karena sudah kuliah;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Saksi mengetahuinya, karena saksi menjemput Penggugat untuk pergi ke tempat kerja. Penggugat sekarang tinggal di Pal 4, rumah milik orangtua Penggugat;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa Selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 3, **Saksi 3**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2002 di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Air Terjun, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Air Terjun, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat namun sudah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Februari 2023 Penggugat pulang kerumah saksi pukul 01.00 wib tanpa di temani Tergugat. dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 4, **Saksi 4**, usaksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa isaksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2002 di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Air Terjun, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Air Terjun, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat ada menelpon saksi dan mengatakan bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk cepat mengajukan perceraian;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutuskan.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan empat orang saksi, yaitu Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4, terhadap keempat saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian keempat saksi tersebut telah

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan keempat saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan keempat saksi Penggugat yang tersebut diatas saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat dapat diklasifikasikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa untuk melakukan

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenerkan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam hal ini alasan tersebut yang menjadi dalil diajukan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke tiga sampai dengan kelima yang dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka meskipun Penggugat mendalilkan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2010, namun hanya terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023 sampai dengan sekarang dalam bentuk berpisah tempat tinggal, sehingga berdasarkan hal tersebut menjadi fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi kurang lebih lima bulan sampai perkara a quo disidangkan, sehingga Majelis Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagaimana

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mentok Nomor W28-A4/756/HK.05/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang mengizinkan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara (prodeo), oleh karenanya sesuai Pasal 273 R.Bg dan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mentok Tahun Anggaran 2023;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mentok Nomor: SP DIPA-005.04.2.690129/2023 tanggal 30 November 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK



Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I
Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 0,00
2. Biaya Proses	: Rp. 0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 0,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 0,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 0,00

Jumlah : Rp. 0,00

(Nol)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PA.MTK